



P U T U S A N

NO. : 02/PDT/2010/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA,

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata
dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara antara :

AVIANTO WAHYU NUGROHO beralamat : Jln.
Cijerokaso 79 A, RT.07/RW.01,
Kelurahan Sarijadi, Kecamatan
Sukasari, Kota Bandung, yang
diwakili oleh kuasanya EKO SETIANTO,
SH dan SUPARDIYONO, SH, Advokat dan
Konsultan Hukum pada “Yura Law
Office” beralamat di Wisma Hartono
Lt 5. 6 Jl. Jenderal Sudirman 59
Yogyakarta, Telp. 0274 – 560835,
berdasarkan surat kuasa Khusus
tanggal 1 Mei 2009, semula sebagai
Penggugat sekarang sebagai
Pembanding ;-----

M e l a w a n

1. NY. SETYANINGSIH ANGLING
KUSUMO ;-----



2. KPH ANGLING KUSUMO, keduanya beralamat di Jl.

Harjowinatan, Kelurahan

Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman,

Yogyakarta, yang diwakili oleh

kuasanya :- -----

1. RMH. SETYOHARDJO,

SH ;-----

2. L. SRI MURTINI DALIYO,

SH ;-----

3. FERRY PRIYO SETYAWAN,

SH ;----- Kesemuanya

Advokat / Konsultan Hukum beralamat

di

Kantor

di Kantor Advokat “RM. SETYOHARDJO,

SH & ASSOCIATES” Jl. Tamansiswa

Nyutran MG. II/232 Telp. 0274- 373879

Yogyakarta, semula sebagai Tergugat

I dan II, sekarang sebagai

Terbanding I dan

II ;-----

3. NY. POERBANINGSIH ADI WARSITO, SH, Pekerjaan

Notaris yang beralamat di Jl.

Panglima Polim V/II, Kel. Melawai,

Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

yang diwakili oleh



kuasanya :- -----

1. PURBADI HARDJOPRAJITNO,

SH ;-----

2. AZIMAH SULISTYO,

SH ;-----

3. UVIE MUSFIROTUN,

SH ;-----

4. RULI NUGROHO,

SH ;-----

5. TYAS W. NUGROHOYEKTI,

SH ;----- Kesemuanya

Advokat / Konsultan Hukum pada Law

Firm Purbadi & Associates, beralamat

di Gedung Menara Kuningan Lt. 3 Unit

L-M, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7

Kav. 5 Jakarta, semula sebagai

Tergugat III, sekarang sebagai

Terbanding III ;-----

PENGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan dengan perkara

ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 27/Pdt.G/2008/PN.Yk. tanggal 29 April 2009, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM.....

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;-----

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
- Menyatakan Tergugat Rekonpensi harus segera untuk mengembalikan kelebihan kewajiban hak waris kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 405.600.000,- (empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) ;-----



- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk yang selebihnya ;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 349.000,- (tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Telah membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh RIO KUMITIAS AMBARSAKTI, SH, Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, No. : 27/Pdt.G/2008/PN.Yk., tanggal 12 Mei 2009 yang menerangkan bahwa : Eko Setyanto, SH, kuasa Tergugat I dan II telah menyatakan mohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama pada tanggal : 20 Mei 2009 ;-----

Telah membaca, dan memperhatikan memori banding tertanggal : 3 Agustus 2009 yang diajukan oleh kuasa Penggugat / Pembanding, dan memori

banding

banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya yakni Tergugat I dan II / Terbanding I dan II yang diterima oleh kuasa Tergugat I dan II bernama Ferry Priyo Setiawan, SH pada tanggal : 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2009, dan kepada Tergugat III / Terbanding III yang diterima Kerthila, staf Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 30 Nopember 2009 ;

----- Telah membaca pula kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2010 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II / Terbanding I dan II, dan berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi tanggal 4 Januari 2010 No. : W13.U/003/HK.02/I/2010 kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya memberitahukan kontra memori banding tersebut kepada pihak lawannya yakni Penggugat / Pemanding ;-----

Telah membaca pula kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2009 yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III / Terbanding III dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya yakni Penggugat / Pemanding pada tanggal : 15 Desember 2009, dengan seksama ;-----

Telah membaca risalah pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage) No. : 27/Pdt.G/2008/PN.Yk. tanggal 22 juni 2009 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta yang isinya memberi kesempatan kepada Penggugat / Pemanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara, dan pada tanggal : 23 Juni 2009 untuk pihak Tergugat I dan II / Terbanding I dan II, dan untuk Tergugat III /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding III ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2009, yang pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta / Majelis hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 27/Pdt.G/2008/PN.Yk. tanggal 29 April 2009, dengan alasan antara lain sebagai berikut :- -----

Dalam Eksepsi :

Bahwa pada prinsipnya Pembanding sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsi halaman 58 dalam putusan No. :
27/Pdt.G/2008/PN.Yk.tanggal 29 April 2009 yang
menolak eksepsi dari Para
Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konpensi :

1. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam
putusannya halaman 60 alinea 4 dan 5 sangat
menyesatkan dan sangat dangkal karena suatu yang
sangat mustahil bahwa untuk mengurus penjualan
tanah seharga Rp.8.760.000.000,- (delapan milyar
tujuh ratus enam puluh juta rupiah) harus
mengeluarkan dana sebesar Rp. 7.438.092.429,- (tujuh
milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan
puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan
rupiah) ;-----

Pertimbangan tersebut tidak ada dasar hukumnya yang
jelas karena tidak menjabarkan darimana munculnya
nilai sebesar Rp.7.438.092.429,- , tidak
mempertimbangkan transfer uang sebesar Rp.
2.000.000.000,- kepada

Bimbang

Bimbang Dwi Harsono untuk pengurusan hak
atas tanah di Jl. Ki



Mangunsarkoro No. 53 Menteng, Jakarta Pusat dari PT. Asuransi Jiwasraya, serta terdapat perbedaan yang sangat drastis terhadap nilai beberapa bukti tertulis ;-----

2. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 61 alinea 1 yang menyebutkan bahwa hak waris Penggugat dan Tergugat I atas harta peninggalan Prof. Satrio dan Ny. Isbandiyah di Jl. Ki Mangunsarkoro No. 53 Menteng, Jakarta Pusat adalah Rp. 1.321.907.571,- harus dibagi 2 (dua) antara Tergugat I dan Penggugat yang masing-masing mendapat Rp. 1.321.907.571,- dibagi 2 (dua) yakni Rp. 660.953.786,- ;-----

3. Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 61 alinea 3 sangat menyesatkan dan sangat dangkal dan mengandung asumsi bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Majelis Hakim tingkat pertama sama sekali tidak mempertimbangkan alasan pembanding mengapa mendalilkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan Hukum ;-----

Dalam Rekonpensi :



1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam putusan halaman 63 alinea 1 sampai dengan 4 sangat berlebihan dan tidak masuk akal dimana pembanding dalam posisi yang meminta diberikannya bagian atas hak warisnya, namun malah dihukum mengembalikan dengan asumsi biaya pengurusan yang sangat fantastis yaitu sebesar Rp. 7.438.092.429,- (tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) ; - - - - -
- - - - -

2. Bahwa perihal pertimbangan atas gugatan rekonsensi dari Terbanding telah

secara

secara lengkap diuraikan oleh Pembanding dalam memori banding ini bagian Dalam Pokok Perkara point 2 (dua) diatas sehingga tidak perlu Pembanding uraikan dalam Rekonsensi ini cukup Pembanding tolak seluruhnya ; - - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat III / Terbanding III melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Desember 2009, yang pada pokoknya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak permohonan



banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 27/Pdt.G/2008/PN.Yk. tanggal 29 April 2009 dengan alasan-alasan sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Terbanding III menolak keberatan Pembanding terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 60 alinea 3 karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan ;-----
Pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar khususnya bagi Terbanding III karena sebagai Notaris telah menjalankan fungsinya dan tugasnya dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sama sekali tidak terkait pada kepentingan pribadi Terbanding I dan Pembanding ;--
2. Bahwa pertimbangan Majelis hakim pada halaman 61 alinea 3 sudah tepat dan benar sehingga harus dipertahankan dan dikuatkan khususnya yang berkaitan dengan Terbanding III yang sama sekali tidak ada kepentingan pribadi dengan harta warisan almarhum dr Satrio dan almarhumah Isbandiah Satrio. Terbanding III sama sekali bukan ahli waris almarhum dr Satrio dan almarhumah Isbandiah Satrio sehingga Terbanding III tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan



hukum ; - - - - -

3. Bahwa Terbanding III menolak keras dalil
Pembanding yang menyatakan

bahwa

bahwa Terbanding III melakukan perbuatan melawan
hukum, karena semua transfer yang dilakukan oleh
Terbanding III berdasarkan bukti T_{III.4}, T_{III.5}
mempunyai dasar hukum yang sah dan benar karena
dilakukan atas permintaan dan persetujuan Terbanding
I yang notabone adalah ahli waris yang sah dari
almarhum Prof dr Satrio dan almarhumah Isbandiah
Satrio dan disetujui oleh Sdr. Hendro Sumampouw
selaku pembeli tanah dan rumah / pemilik
uang ; - - - - -

4. Bahwa Terbanding III menolak dengan keras
tuntutan Pembanding sebagaimana dikemukakan pada
scriptur halaman 17 butir (d), (e) dan (f) agar
Terbanding III membayar denda keterlambatan sebesar
3% tiap bulan dihitung sejak tanggal 1 Juni 2001,
bunga sebesar 2% setiap bulan dihitung sejak 1 Juni
2001 dan ganti rugi karena penurunan nilai mata uang
sebesar 8,5% tiap tahun dihitung sejak 1 Juni 2001,
karena Terbanding III sama sekali tidak melakukan
perbuatan melawan hukum dan perhitungan tersebut
tidak mempunyai dasar



hukum ;-----

5. Bahwa Terbanding III menolak dengan keras permohonan Pembanding agar diletakkan sita jaminan atas asset kantor Terbanding III yang terletak di Jl. Panglima Polim V No. 11 Kebayoran Baru Jakarta Selatan karena permohonan tersebut sama sekali tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 Januari 2010, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 April 2009 No. : 27/Pdt.G/2008/PN.Yk dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 April 2009 No. : 27/Pdt.G/2008/PN.Yk. sudah benar dan tepat, serta telah cukup cermat yudex factie dalam mempertimbangkan hukumnya sehingga tidak bertentangan dengan hukum ;-----



- Bahwa mengenai Rekonpensi oleh Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi / Terbanding I dan Penggugat II Rekonpensi / Tergugat II Konpensi / Terbanding II sudah sewajarnya dikabulkan karena adanya kelebihan pembayaran kewajiban hak waris oleh Tergugat I Konpensi / Penggugat I Rekonpensi / Terbanding I kepada Pemanding / Penggugat Konpensi ;-----

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat / Pemanding dalam memori bandingnya dan Tergugat I dan Tergugat II / Terbanding serta Tergugat III / Terbanding dalam kontra memori bandingnya, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 April 2009 No. 27/Pdt.G/2008/PN.Yk. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I dan



Tergugat II / Terbanding serta Tergugat III /
Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta akan
mempertimbangkan sebagai
berikut :-

Menimbang, bahwa sebelum memberikan
pertimbangan dalam pokok perkara, perlu
dipertimbangkan mengenai amar putusan Majelis hakim
tingkat pertama mengenai
Provisi ;-

Menimbang

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
mempelajari berkas perkara terutama surat gugatan
Penggugat, jawaban para Tergugat, Replik dan Duplik
serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara
ini, ternyata tidak ada tuntutan Provisi, dan Majelis
Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan mengenai
adanya tuntutan Provisi dalam putusannya, sehingga
menurut Pengadilan Tinggi berlebihan apabila Majelis
Hakim tingkat pertama mencantumkan dalam amar
putusannya mengenai Provisi ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan
Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 April 2009 No.
: 27/Pdt.G/2008/PN.Yk. harus diperbaiki sekedar
mengenai amar putusan Dalam Provisi, yaitu dengan



menghapuskan amar putusan mengenai Provisi, sehingga
amarnya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah
ini ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum
yang telah dikemukakan oleh Hakim tingkat pertama
dalam putusannya yang telah menolak Eksepsi yang
diajukan oleh Para Tergugat, sudah tepat dan benar
sehingga oleh karenanya dapat disetujui dan
diambil alih dan dijadikan pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini
ditingkat banding, maka berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas eksepsi para Tergugat harus
ditolak ;---

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta
dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat
pertama dalam pokok perkara oleh karena dalam
pertimbangan- pertimbangannya telah memuat dan
menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan
alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan
dianggap telah tercantum dalam putusan ditingkat
banding ;--

Menimbang



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 April 2009 No. : 27/Pdt.G/2008/PN.Yk. dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; - -----

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dalam Rekonsensi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut ; - -----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonsensi adalah ; - -----

1. Bahwa ada kelebihan kewajiban hak waris yang telah diberikan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.193.840.359,- (seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) ; - -----
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak bersedia membayar biaya- biaya yang ditimbulkan dari pembebasan tanah warisan di Jl. Ki Mangunsarkoro No.



53 Menteng Jakarta Pusat sebagaimana tersebut dalam
jawaban dalam Konpensi point
10 ;-----

3. Bahwa Tergugat Rekonsensi telah mencemarkan
nama baik Penggugat Rekonsensi dengan melaporkan
pidana ke Polda Metro Jaya sehingga timbul kerugian
baik secara materiil maupun immateriil dan bila
dipertimbangkan :- -

Kerugian Materiil :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah melakukan
kewajibannya terhadap Tergugat Rekonsensi malahan
ada kelebihan sejumlah Rp.193.840.359,- yang
sangat merugikan kepentingan Penggugat
Rekonsensi ;-----

2.

Bahwa

2. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak bersedia
membayar setengah biaya- biaya yang ditimbulkan
dari pembebasan tanah warisan di Jl. Ki
Mangunsarkoro No. 53 Menteng Jakarta Pusat sebesar
Rp. 3.478.240.359,- ;

3. Bahwa biaya operasional yang ditimbulkan di
pengurusan perkara pidana pada Polda Metro Jaya
Jakarta di tambah biaya pengacara sebesar Rp.
30.000.000,- ;-----



Kerugian Immateriil :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi merasa telah dicemarkan nama baiknya yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; - - - - -

2. Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonpensi mempersulit pelaksanaan putusan, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap ; - - - - -

3. Bahwa karena gugatan Rekonpensi ini berdasarkan atas bukti- bukti otentik, maka mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi uang kelebihan pembayaran pembagian warisan dari Tergugat I / Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 405.600.000,- (empat ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) ; - - - - -



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya mengenai kelebihan pembayaran hak waris tersebut di atas ternyata

didasarkan

didasarkan pada adanya surat bukti T_{I. II-5} Yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, dimana surat bukti T_{I. II-5} hanyalah berupa foto copy dan tidak ada aslinya sebagaimana telah dipertimbangkan sendiri oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 50, serta tidak ada surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang mendukung surat bukti T_{I. II-5} tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa surat bukti T_{I. II-5} tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;- - -

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti T_{I. II-5} yang dipakai dasar perhitungan adanya kelebihan pembayaran hak waris yang diberikan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, ternyata dikesampingkan, maka tidak terbukti adanya kelebihan pembayaran hak waris sebagaimana yang di tuntutan oleh



Penggugat Rekonsensi dalam petitum angka 02 gugatan
Penggugat Rekonsensi, sehingga petitum angka 02
gugatan Penggugat Rekonsensi sudah sepatutnya harus
ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 06 yaitu
untuk menghukum Tergugat Rekonsensi membayar uang
paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) setiap hari
keterlambatan sejak perkara ini berkekuatan hukum
tetap, oleh karena seperti telah di pertimbangkan
diatas bahwa petitum angka 02 gugatan Penggugat
Rekonsensi ditolak, maka petitum angka 06 juga harus
ditolak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 03,
angka 04 dan angka 05 serta angka 07 gugatan Penggugat
Rekonsensi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah
sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama,
sehingga petitum angka 03, angka 04, angka 05 dan
angka 07 juga harus ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas, maka

gugatan

gugatan Penggugat Rekonsensi ditolak untuk
seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka
putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/Pdt.G/2008/PN.Yk. tanggal 29 April 2009 dalam Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tercantum dibawah

ini ; - - - - -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding ada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan;- - -

Mengingat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

- - - - -

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 April 2009 Nomor : 27/Pdt.G/2008/PN.Yk. sekedar mengenai amar putusan Dalam Provisi yaitu dengan menghapuskan amar putusan mengenai PROVISI sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para
Tergugat ; -

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ; -

DALAM REKONPENSI :

Membatalkan

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri
Yogyakarta tanggal 29 April 2009 No. :
27/Pdt.G/2008/PN.Yk. ; -

MENGADILI SENDIRI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat
Konpensi / Terbanding untuk
seluruhnya ; -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat
Rekonsensi / Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding sebesar Rp. 100.000,-



(seratus ribu rupiah) ; - - - - -

Dissenting Opinion :

Dalam pertimbangan putusan perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota HARDJONO C, SH. MH. yakni :

I. - Dalam gugat Kompensi dalam pokok perkara sepanjang mengenai pengeluaran biaya oleh Tergugat I / Terbanding I sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai bukti T. I. II - 26 yang diserahkan kepada Bimbang Dwi Harsono tidak jelas penggunaannya, karena menurut keterangan saksi Yanita Abriyatuti sesuai Surat Pernyataan dalam bukti T. I. II - 27 uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut sedianya untuk pengurusan tanah di PT Jiwa Sraya, tetapi kenyataan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya ; - - - - -

- Bahwa dalam bukti T. I. II - 28 justru ada beberapa orang yang diberi uang oleh Bimbang Dwi Harsono, akan tetapi penerima uang tidak ada hubungan hukumnya dengan pengurusan tanah PT. Jiwa Sraya sebagaimana yang terkait dengan perkara ini, dan uang mana



berjumlah

berjumlah Rp. 1.400.000.000,- , dan sisanya sebesar Rp. 600.000.000,- dikeluarkan untuk membayar PPH Jiwa Sraya sebesar Rp. 125.000.000,- , maka sisa terakhir sebesar Rp. 475.000.000,- masih dibawa Bimbang Dwi Harsono, sehingga pengeluaran biaya sebesar Rp. 2.000.000.000,- oleh Tergugat I / Terbanding I dan pula sebagaimana surat pernyataan saksi Tergugat I / Terbanding I yang bernama Yanita Abriyastuti bukti T. 1. II - 27 uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang sedianya untuk mengurus tanah dari PT. Jiwa Sraya tidak dapat dilaksanakan ;-----

- Bahwa pengeluaran biaya sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang didalilkan oleh Tergugat I / Terbanding I untuk pengurusan tanah PT. Jiwa Sraya, tetapi kenyataannya tidak dapat dilaksanakan, maka secara hukum uang tersebut harus ditarik dari tangan Bimbang Dwi Harsono, sebab uang sebesar Rp. 2.000.000.000,- merupakan hak Penggugat / Pembanding dan hak Tergugat I / Terbanding I, jadi hak waris Penggugat / Pembanding $\frac{1}{2} \times$ Rp. 2.000.000.000,- = Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar



rupiah) ;-----

--

II. - Bahwa perihal tuntutan Provisi, dalam gugatan tidak diminta atau tidak ada tuntutan Provisi oleh Penggugat / Pemanding, juga dalam pertimbangan hukum, tidak ada pertimbangan hukum mengenai Provisi, akan tetapi ternyata dalam amar putusan dimuat putusan Provisi ;----- Bahwa dengan keadaan diatas maka putusan mengenai Provisi secara hukum tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki ;-----

III.- Bahwa gugatan Rekonsensi, Hakim tingkat pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi dan menghukum

Tergugat

Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, uang sebesar Rp. 405.600.000,- yakni kelebihan pembayaran pembagian warisan dari Tergugat I kepada Penggugat / Pemanding ;-- Bahwa setelah diteliti, ternyata bukti surat yang dipergunakan oleh Tergugat I / Terbanding I untuk mengajukan gugat Rekonsensi hanya berupa



fotocopy dan tidak ada aslinya, sehingga secara hukum perihal putusan Hakim tingkat pertama tersebut harus dikesampingkan ;- - - - -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka patut menurut hukum putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor : 27/Pdt.G/2008/PN.Yk. tanggal 29 April 2009 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan :- - - - -

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II / Terbanding I dan II ;- - - - -

DALAM PERKARA KONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian ;- -

Menghukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II untuk membayar kepada Penggugat / Pembanding hak waris Penggugat / Pembanding uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

DALAM PERKARA REKONPENSI :

Menolak gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi ;- - - - -

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ;- - - - -



Demikianlah diputus dalam rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Yogyakarta pada hari SELASA tanggal
25 MEI 2010 oleh kami Hj. SUKARMI
HANDRITOMO, SH

selaku

selaku Hakim Ketua Majelis dengan HARDJONO C, SH.
MH. dan MARIA ANNA SAMIYATI, SH. masing- masing selaku
Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 01 Pebruari 2010
No. : 02/Pen.Pdt/2010/PTY dan Putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi oleh para Hakim
Anggota Majelis tersebut, serta WARTINI, SH
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara ; -----

Hakim- Hakim Anggota,
Hakim Ketua ,

1 HARDJONO, SH. MH. . Hj.
SUKARMI HANDRITOMO, SH



2. MARIA ANNA SAMIYATI, SH..

Panitera Pengganti ,

WARTINI, SH

Perincian biaya :

1. Meterai		Rp.
6.000,-		
2. Redaksi.		Rp.
5.000,-		
3. Pemberkasan	Rp. 89.000,-	
	Jumlah	Rp.
100.000,- (seratus ribu rupiah)		